

## **BAB IV**

### **PENUT UP**

#### **A. Simpulan**

Adapun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Penyidikan Oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, dengan melakukan tahapan: menerima laporan pengaduan, laporan polisi, turunnya surat penyerahan pengusutan penyidikan (SP3), pemanggilan, penangkapan, penahanan sementara, meminta daftar absensi kepada Kodim 0308/Pariaman, setelah laporan lengkap melakukan penjilidan pemberkasan berkas perkara, dibuatkan surat pengantar berkas perkara kepada papera dan oditur militer, jika berkas perkara tidak memenuhi syarat berkas perkara akan dikembalikan kepenyidik Denpom I/4 Padang. Pada dasarnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini dapat dilihat masih adanya prajurit yang melakukan tindak desersi yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan yang ada.
2. Bahwa Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Detasemen Polisi Militer I/4 Padang Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, antara lain hambatan internal kurangnya kelengkapan data dan kurangnya koordinasi. Sedangkan hambatan eksternal faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor kurangnya sosialisasi, faktor adanya tindakan anggota yang kurang kooperatif. Adapun upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota TNI yang

melakukan tindakan desersi di Denpom I/4 Padang memberikan sosialisasi pada anggota TNI mengenai aturan hukum desersi itu sendiri, memberi sanksi yang tegas agar anggota lain tidak melakukan tindakan tersebut, memberikan teguran tertulis kepada anggota TNI yang melakukan tindakan desersi dan upaya terakhir adalah memberhentikan atau melakukan tindakan pemecatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada instansi terkait agar kiranya dapat memberikan kepastian hukum kepada prajurit yang melakukan tindakan desersi supaya tidak terjadi kesalahan hukuman yang diberikan.
2. Kepada Pemerintah khususnya agar kiranya pemberlakuan Undang-undang Militer lebih dipertegas terutama yang berkaitan dengan tindakan desersi prajurit.